P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2013/PTUN.JPR

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **Dr. JANNES JOHAN KARUBABA, M.Sc.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan KRI Macan Tutul No. 36 Dok V Atas, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;----------

2. **WILLY BRADUS MAGAI, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Wonorejo, Nabire, Provinsi Papua ;-

   Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ADOLF WARAMORY, S.H.** dan **SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H.,** Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADOLF WARAMORY, S.H. dan REKAN, Beralamat di Jalan Sekolah No. 16, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013 ;----------

   Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA**, Tempat Kedudukan di Jalan Soa Siu Dok. II, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-

   Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :----------

   I. BUDI SETYANTO, S.H. dan **RUDI MULYADI, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BUDI SETYANTO,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. dan REKAN, Beralamat di Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 90/B6/KPU Prov.030/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 ;----------

II. **MONANG PARDEDE, S.H., M.Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Beralamat di Jalan Anggrek No. 6, Base G, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 73/B6/KPU PROV.030/ I/2013, tertanggal 25 Januari 2013, yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada :--

1. **COSTANTEIN ANSANAY, S.H., C.N.** ;----------
2. **PIET P. NAHUMURY, S.H.** ;----------
3. **SONYA S. PATTIPEILOHY, S.H.** ;----------
4. **FAISAL YUSUF HELMI, S.H., M.H**. ;----------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Beralamat di Jalan Anggrek No. 6, Base G, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : SK-03/T.1/Gs.1/01/2013 tertanggal 28 Januari 2013 ;----------

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERGUGAT** ;

2. **LUKAS ENEMBE, S.IP., M.H.** dan **KLEMEN TINAL, S.E., M.M.** Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Papua No. 1 Pagaleme, Mulia-Puncak Jaya, Provinsi Papua ;----------

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :----------

1. **HABEL RUMBIAK, S.H., S.pN.** ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **HERU WIDODO, S.H., M.Hum.,** ;----------
3. **PETRUS P. ELL, S.H.** ;----------
4. **BERHITU JOHANES, S.H.,**;----------
5. **JOHANES MATURBONGS, S.H.,** ;----------
6. **LIBERT K. IBO, S.H., M.H.** ;----------
7. **RAHMAN RAMLI, S.H.,** ;----------

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM KOALISI PAPUA BANGKIT, Beralamat di Ruko Pasifik Permai Jayapura Papua, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2013 ;----------

Selanjutnya disebut sebagai ---------- ---------- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 02/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;----------
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;----------
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN.HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 28 Januari 2013 tentang Hari Sidang ;----------
4. Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2013 ;----------
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di Persidangan ;----------

---------- **TENTANG DUDUK PERKARA** ----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.JPR ;----------

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 ;----------

Menimbang, bahwa gugatan awal Para Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan perbaikannya diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2013 yang isi gugatan *a quo* selengkapnya sebagai berikut ;----------

I. TENTANG PARA PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :----------

1. Bahwa Para Penggugat adalag Warga Negara Indonesia, Orang Asli Papua, yang mempunyai kepentingan dan kepedulian serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Selanjutnya disebut Pilgub Papua) yang demokratis, menurut tata cara penyelenggaraan yang sah dan berlaku, serta putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana akan dibahas pada bagian pokok perkara ;----------
2. Bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018 yang sudah mendaftar sebagai Bakal Calon Independen/Perseorangan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan oleh karena adanya Gugatan Sengketa Kewenanganan Lembaga Negara (SKLN) dari Komisi Pemilihan Umum terhadap DPRP di Mahkamah Konstitusi RI, maka terbit Putusan MK Nomor : 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang isinya pada pokoknya telah mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang PASTI akan ditetapkan sebagai PASANGAN CALON oleh Tergugat, mengingat tinggal satu tahapan lagi Majelis Rakyat Papua (MRP) berupa penelitian keaslian orang Papua, dan oleh karena faktanya Para Penggugat adalah Orang Asli Papua, maka sudah PASTI akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa aquo telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengikuti tahapan Pilgub Papua selanjutnya karena di dalam Obyek Sengketa aquo tidak tercantum nama Para Penggugat, oleh karenanya sangat merugikan hak konstitusional Para Penggugat, dan dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Para Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) dan berkepentingan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ;

II. GUGATAN DIAJUKAN DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN UU NO. 9 TAHUN 2004 JO. UU NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;----------

Bahwa keputusan Tergugat, yaitu Obyek Sengketa dikeluarkan Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2012, oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam praktik Acara Tata Usaha Negara ;----------

III. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN KEPTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;----------

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebaga Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hokum TUN sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 amgka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut :----------
   a. Obyek Sengketa dikatakan bersifat konkrit karena jelas bentuk dan isinya secara tertulis dan disampaikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat ;----------
   b. Obyek Sengketa dikatakan bersifat individual karena Obyek Sengketa bukan merupakan peraturan yang bersifat umum ;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Obyek Sengketa dikatakan sudah bersifat final karena diterbitkannya Obyek Sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan atau ijin dari instansi atasan Tergugat ataupun institusi lainnya, dan oleh karena penerbitan Obyek Sengketa memang merupakan kewenangan Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilukada Papua ;----------

d. Obyek Sengketa dikatakan berakibat hukum, karena adanya Obyek Sengketa, Para Penggugat menjadi tidak dapat lagi mengikuti tahapan Pemilukada Papua sebagaimana seharusnya. Hal ini sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan hak konstitusional Para Penggugat ;----------

3. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang sudah bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum jika diberlakukan, maka Obyek Sengketa merupakan Keputusan Badan Atau Pejabat TUN yang dapat digugat sebagai Obyek Sengketa TUN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;----------

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;----------

Bahwa sebelum Para Penggugat menjelaskan lebih lanjut tentang alasan gugatan Para Penggugat tersebut, terlebih dahulu perkenankan Para Penggugat mengutip pernyataan Tergugat pada Obyek Sengketa yang ditafsirkan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi persayaratan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu :----------

1. Bahwa pada bagian “Memutuskan” dalam Obyek Sengketa, Tergugat menyebutkan ;----------

“menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan sesuai dengan hasil verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Tanggal 29 januari 2013”---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan----------

"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah memenuhi persayaratan sebagaimana tersebut dictum pertama baik dari Pasangan Calon diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik maupun pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat terlampir dalam keputusan ini".----------

2. Bahwa berdasarkan pembahasan atas Obyek Sengketa tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa nama Para Penggugat tidak tercantum sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa tersebut di atas ;-

Selanjutnya dari alasan dan dasar pengambilan keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa, Para Penggugat menyampaiakan uraian yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan, juga pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (*Principle of Carefulnis*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu, dan pelanggaran terhadap Asas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hokum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan, yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, sebagaimana di bawah ini :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;----------

1. Para Penggugat mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Independen/Perseorangan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ;-
2. Para Penggugat telah mendapatkan Penetapan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013-2018 berdasarkan Keputusan Hasil Verifikasi dan penetapan Nomor: 7/MRP/2012 tanggal 19 Juli 2012 ;----------
3. Komisi Pemilihan Umum Pusat merasa keberatan kewenangannya diambil alih oleh DPRP lalu mengajukan Gugatan kewenangan antar lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut ; ----------
4. Dengan dikabulkannya gugatan Nomor : 3/SKLN-X/2012 tersebut, maka terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggaraan/ pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Papua sebagaimana amar Putusan berikut :----------

5. AMAR PUTUSAN

Menyatakan :----------

Dalam Eksepsi----------

- Menolak Eksepsi Termohon I----------

Dalam Pokok Perkara----------

- Mengabulkan permohonan pemohon :----------

1. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ;-
2. Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu: 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.IP., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya ;-

3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua ; ----
4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------
5. Bahwa di dalam Amar Putusan angka (2) nyata-nyata tercantum nama Para Penggugat, dan dari redaksi kalimat di dalam Amar Putusan angka (2) ini tidak dapat ditafsirkan lain lagi selain kepastian bahwa Para Penggugat adalah termasuk “bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya”, karena di dalam Amar Putusan angka (2) ini berupa kalimat yang utuh dan tidak terpisahkan dan tidak dijelaskan antara pasangan yang sudah diverifikasi dan pasangan yang belum diverifikasi, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga ke-7 pasangan calon dimaksud harus langsung diajukan ke MRP tanpa perlu diverifikasi ulang, akan tetapi Para Penggugat telah digugurkan oleh Terggat tanpa kewenangan ;----------
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 adalah suatu Putusan Konstitusi tanpa syarat *(unconditionally constitutional)* yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi hanya sekali saja terhadap seluruh proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya putusan tersebut dimaknai sebagai suatu konsensus dan kompromi politik yang mengedepankan kepentingan nasional demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti Tergugat diharapkan tidak semata-mata melihat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari aspek teknis (tentang lengkap tidaknya persyaratan) dan aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan saksama aspek sosial politik dalam arti luas yang saat ini sedang berkembang di Masyarakat Papua demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam bingkai NKRI ;----------

7. Bahwa Ketua MRP Timotius Murib telah memberikan pertimbangan terhadap ketujuh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut, dan ketujuhnya dinyatakan sah keasliannya sebagai orang Papua yang sudah diputuskan melalui Pleno MRP dengan Penetapan Nomor: 7/ MRP/2012 tanggal 19 Juli 2012, kemudian hasilnya beserta selutuh berkas verifikasi dikembalikan ke DPRP dan oleh DPRP dilanjutkan ke KPU Provinsi Papua. Hal ini sesuai dengan ketentuan khusus Pasal 139 Ayat (2) huruf (j), huruf (k) dan huruf (l) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut ;----------

j. Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua ; ----------

k. Berdasarkan penyampaian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelenggarakan pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;----------

l. *Sebelum melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan KPUD Provinsi Papua ;----------*

Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 205, PP Nomor 25 Tahun 2007 dan PP Nomor 49 Tahun 2008, merupakan aturan perundang-undangan yang sah, berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak pernah dicabut dengan ketentuan perundang-undangan yang baru ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung ;----------

8. Bahwa Tergugat membuka kembali pendaftaran bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 8-14 Oktober 2012, dan pada saat itu telah mendaftar 2 (dua) bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni :------

- Pasangan Barnabas Suebu, SH – Dr. (HC) John Tabo, SE., MBA.;------
- Pasangan Yan Pieter Yembise - Hemskercke Bonay;----------

9. Bahwa Tergugat seharusnya hanya melakukan verifikasi terhadap kedua pasangan bakal calon yang baru mendaftarkan diri pada Tergugat, namun diluar dugaan Para Penggugat tenyata tergugat tetap melakukan verifikasi ulang terhadap ketujuh bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah diakomodir secara sah oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum tanpa kewenangan dan Tergugat dengan sendirinya telah menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.---------- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat tenyata tidak mencantumkan nama pasangan Para Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sehingga keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai keputusan yang inkonstitusional karena tidak seutuhnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap ;----------

11.---Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 108 yang berbunyi ;----------

Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :-----

a. *Membuat daftar dan nomor urut nama pasangan calon;*----------
b. *Membuat surat suara;*----------
c. *Keperluan kampanye; dan*----------
d. *Dipasang ditiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.*-

Berdasarkan isi pasal diatas, maka PERCETAKAN SURAT SUARA seharusnya baru dapat ditenderkan setelah penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon selesai dilakukan oleh Tergugat, karena tender surat suara logikanya baru dapat dilakukan setelah mengetahui Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berapa nomor urutnya. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di Media Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos tanggal 8 Januari 2013, Tergugat menyatakan bahwa Surat Suara sudah dicetak pada awal bulan Januari 2013. Di dalam Media Cenderawasih Pos ini Tergugat menunjukan Surat Suara dengan gambar 6 (enam) Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana objek sengketa baru terjadi tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 Desember 2012 dan Pencabutan Nomor Urut baru terjadi beberapa hari kemudian, tetapi ternyata percetakan Surat Suara yang JUMLAHNYA JUTAAN LEMBAR ini sudah selesai dicetak hanya kurang dari waktu 1 (satu) bulan. Kapan Tender dan Kapan dicetak begitu cepat berlangsung. Hal ini menindikasikan bahwa Tergugat telah menentukan dan mengetahui siapa-siapa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua jauh sebelum Pleno Penetapan Calon yang lolos dan jauh sebelum pencabutan nomor urut calon ;----------

V. KESIMPULAN ;----------

1. Bahwa berdasarkan pembahasan Para Penggugat tersebut diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang *(Principle of Willikeur),* yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan *(Principle of Carefulnis)*, yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan ;----------
2. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa telah memenuhi alasan-alasan dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; ----------

3. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan Keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa tersebut batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan dimaksud ;----------

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, Para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2013 yang isinya meliputi penetapan bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilgub Papua yang akan diadakan pada tanggal 29 Januari 2013 ;----------

VI. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA ;---------

1. Bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat adalah sah sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tanpa syarat yang langsung diloloskan ke MRP atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, dan oleh karena Para Penggugat adalah Orang Asli Papua yang sah dan seharusnya langsung ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013-2018, maka mohon penundaan pelaksanaan atas Objek Sengketa, karena apabila penundaan atas pelaksanaan Obyek Sengketa tidak dilakukan, maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan ;----------

2. Bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat Provinsi Papua pada umumnya dan khususnya Para Penggugat dalam kedudukan dan kepentingan Para Penggugat tersebut diatas, yakni sebagai pihak yang menjadi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka sangat berdasar dan sangat beralasan Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mohon agar terhadap keputusan Tergugat Obyek Sengketa tersebut ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;----------

3. Bahwa selanjutnya harus ditegaskan pula bahwa apabila Pemilukada Papua tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan Tergugat tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena Pemilukada yang demikian akan cacat hukum yang mengakibatkan Pemilukada ulang yang tentunya menggunakan keuangan Negara pula;----------

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memerintahkan Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa aquo dan melarang Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) untuk menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2013-2018 pada Pemilukada Papua Tahun 2013, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;----------

Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tatat Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :----------

DALAM PENUNDAAN ;----------

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ;----------

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA ;----------

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 ;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 ;----------
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013-2018 pada Pemilukada Tahun 2013 yang isinya mencantumkan nama Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magai, S.Sos, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 ;----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan permohonan dari Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal , S.E., M.M. untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dengan surat permohonan tertanggal 8 Februari 2013 ;----------

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal , S.E., M.M., sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/ PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2013 ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA----------

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan dari Penggugat, maka terdapat beberapa masalah pokok (sunstansial) yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat, yaitu :----

Pertama, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013, Nama Penggugat tidak tercantum ;--------

Kedua, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik ;----------

Ketiga, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 ;----------

Keempat, tentang dalil-dalil lainnya yang tidak relevan dan tidak substansial terhadap pokok masalah ;----------

Terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, perlu Tergugat menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut :--------

1. Terkait dengan Permasalah Pertama, yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013, Nama Penggugat tidak tercantum ;----------

Terhadap permasalahan pertama ini dapat disampaikan Jawaban dan Penjelasan sebagai berikut :----------

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, dinyatakan sangat jelas KPU Provinsi Papua berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dengan *demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk menentukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang dalam hal ini belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi* ;----------
- Bahwa benar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/ SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Tergugat ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, namun bukan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, karena kewenangan menetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ;----------
- Bahwa Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) memiliki kewenangan melakukan verifikasi faktual terhadap Bakal calon perseorangan yang mendaftar, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor: 6 Tahun 2011, tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan*: Dalam melaksanakan tahapan pertama, DPRP mempunyai tugas dan wewenang:.....d. menyampaikan kepada KPU Provinsi Papua bakal calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi factual ;*----------
- Bahwa faktanya pada saat DPRP menyerahkan berkas pendaftaran Pasangan Bakal Calon Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Proinsi Papua (Tergugat), berkas dari Pasangan Bakal Calon Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Magay, S.Sos (Penggugat) belum dilakukan verifikasi faktual oleh DPRP ;----------

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap berkas dari Pasangan Bakal Calon Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos (Penggugat), oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ternyata Pasangan Bakal Calon Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos (Penggugat) tidak memenuhi syarat dukungan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan ;----------
- Bahwa karena Pasangan Bakal Calon Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos (Penggugat), tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (Tergugat), maka Penggugat tidak masuk atau tidak lolos sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ;----------

2. Terkait dengan Permasalahan Kedua, yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;----------

Bahwa mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, telah menjalankan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, demikian juga tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;----------

3. Terkait dengan permasalahan ketiga, yang menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) Nomor: 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 ;-----

Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap obyek sengketa, ketentuan hukum telah mengatur secara jelas yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 67, UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan : "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*" ;----------

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b dinyatakan : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". Ketentuan ini secara khusus juga telah ditindaklanjuti dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung yang isinya pada intinya sama yaitu lebih mementingkan Kepentingan Umum atau masyarakat daripada kepentingan perseorangan dalam membuat penetapan penundaan dalam pemeriksaan perkara Pemilukada ;----------

Mendasarkan pada ketentuan diatas bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam Pemu=ilukada Tahun 2012, tidaklah seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan memunculkan dampak terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak di Papua, seperti :----------

Pertama, terhambatnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang telah tertunda-tunda selama hampir 2 (dua) tahun ;----------

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan Pemimpin Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang definitif di Provinsi Papua, sehingga tidak ada pejabat pemerintah di Provinsi Papua yang berani membuat/mengambil keputusan-keputusan strategis terhadap kebijakan publik (Pembangunan) di Papua ;----------

Ketiga, memunculkan keresahan di Masyarakat Papua yang berpotensi memunculkan konflik social ;----------

Keempat, pemborosan atau in efesiensi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Terkait permasalah keempat terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dan tidak substansial dengan pokok masalah dalam Surat Gugatan Penggugat ;----------

Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dan substansial dengan pokok masalah yang ada dalam gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat secara tegas menolaknya dan Tergugat menganggap tidak perlu menjawab atau menanggapinya ;----------

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN.JPR untuk :----------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 48 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013, berikut Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 28/BA/KPU-PAPUA/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, adalah sah dan berlaku ;----------
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 25 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut ;---

DALAM EKSEPSI----------

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah tidak tepat dan tidak relevan,karena objek sengketa : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012,Tanggal 13 desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 sudah selesai di laksanakan dan telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor : 07/Kpts/KPU Prov.030/2013,tanggal 13 Februari 2013 Tentang penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 dan BERITA ACARA Nomor : 05/BA/ B15/II/2013,Tanggal 13 Februari 2013 Tentang penetapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengumuman hasil pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013,Apabila PARA PENGGUGAT ingin mempersoalkan tindak lanjut dari pada objek sengketa : Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 tahun 2012,Tanggal 13 Desember 2013tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 ;----------

I. DALAM POKOK PERKARA ;----------

1) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI,menolak seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata di akui kebenarannya dalam persidangan ;----------

2) Bahwa dengan di keluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah Perwujudan dari kewenangan TERGUGAT melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur di papua,termasuk melakukan verifikasi Faktual pemenuhan syarat bakal Calon Gubernur /Wakil Gubernur Provinsi Papua ;----------

3) Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah berdasar hukum karena sesuai dengan UU Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 dengan tegas mengatur bahwa yang berhak melakukan verifikasi factual dan administrasi adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu ;----------

4) Bahwa keputusan Tergugat, yaitu mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 13 Desember 2012,adalah merupakan perwujudan dari kewenangan TERGUGAT melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur di Papua, termasuk melakukan Verifikasi Vaktual pemenuhan syarat bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Papua ;---------

5) Bahwa berdasarka keputusan Mahkama Konstitusi “ *menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di papua,termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua" ;----------

6) Bahwa keputusan TERGUGAT,yaitu mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 13 Desember 2012,adalah merupakan perwujudan dari kewenangan TERGUGAT dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di papua,termasuk melakukan Verifikasi Faktual pemenuhan syara bakal Calon Gubernur /Wakil Gubernur Provinsi Papua.dan Tergugat II Intervensi juga sempat di verifikasi dukungan partai politik oleh Tergugat ;----------

7) Bahwa ternyata hasil verifikasi Faktual Pemenuhan syarat Bakal Calon Gubernur /Wakil Gubernur tidak hanya di lakukan khusus terhadap para Penggugat tetapi keseluruhan Bakal Pasangan Gubernur / Wakil Gubernur termasuk pasangan calon yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar pada Tergugat yaitu : BARNABAS SEUBU-JOHN TABO dan YAN PIETER YEMBISE-HEEMSKERCKE BONAY ;----------

8) Bahwa berdasarkan surat TERGUGAT Nomor : 397/P/ SET-KPU/XI/2012,tertanggal 26 November 2012, perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur /Wakil Gubernur ,Lampiran 2 berkas ,yang di tujukan kepada TERGUGAT II Intervensi (lampiran I surat komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua)Hasil penelitian pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur /Wakil Gubernur Provinsi Papua point B.perseorangan (syarat minimal Dukungan = 157.699 dan tersebar diminimal 15 Kab/Kota),No urut 9 atas nama JOHN JANES KARUBABA-WILLY BRADUSMAGAY jumlah dukungan yang diserahkan ke KPU oleh DPRP :1.804 yang tersebar di 3 Kabupaten/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota .artinya tidak memenuhi syarat : minimal dukungan calon perseorangan ,dasar UU No.12 Tahun 2008,pasal 59,ayat (2a) ;----------

9) Bahwa berdasarka keputusan Mahkama Konstitusi No.tanggal 26 September 2012 " *menyatakan pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di papua,termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbanngan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur Papua "(vide Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. hal 178) ;*----------

10)----------Keputusan Tergugat ,yaitu mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 13 Desember 2012,adalah merupakan perwujudan dari kewenangan TERGUGAT melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di papua,termasuk melakukan Verifikasi Vaktual pemenuhan syarat-syarat Calon Gubernur /Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaiman yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ;----------

11)------Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat tidak melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik,yaitu asas tidak boleh bertindak Sewenang-wenang (Priciple of wiilikeur),asas kecermatan (Principle Of Carefulnist),asas pertimbangan ;----------

12)------- Bahwa tergugat II Intervensi menolak penundaan pelaksanaan onjek sengketa dalam perkara ini karena pelaksanaan tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Tahun 2013 telah berjalan dengan lancar dengan terpilihnya TERGUGAT II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INTERVENSI sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Tahun 2013 ;----------

13)-Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan Nomor : 07/Kpts/KPU Prov.030/2013,tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 dan dengan sendirinya telah menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan Rakyat walaupun kemudian ada keberatan terhadap penerbitan objek sengketa maka keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi karena terhadap Gubernur dan wakil Gubernur telah ada penetapan berita acara Nomor 05/BA/B 15/ II2012 tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman hasil pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2013 ;----------

Berdasarkan uraian hukum di atas,maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan Memutuskan Sebagai berikut :----------

DALAM PENUNDAAN

MENOLAK penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini ;---

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi ;----------
2. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum,atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;----------
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :----------
   - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desmber 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada tahun 2013 ;----------
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik, dengan demikian tidak ada duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -------

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dengan perincian sebagai berikut :----------

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Tertanggal 22 Mei 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
2. Bukti P – 2 : Surat dari Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Jannes Johan Karubaba, BE., DipSci., M.Sc. dan Wellybradus Magai, S.Sos., Nomor : 07/Tim Sukses/2012, Tertanggal 29 Juni 2012, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Up. Ketua Pansus Pilgub DPRP 2012 di Jayapura. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
3. Bukti P – 3 : Surat Pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada Dr. John Janes Karubaba, M.Sc., dan Willy Bradus Magai, S.Sos., Nomor : 270/1590, Tertanggal 13 Juli 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
4. Bukti P – 4 : Berita Acara Nomor : 27.C/BA/KPU-PAPUA/XI/2012, Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua, tertanggal 1 November 2012. (Fotokopi dari fotokopi);----------
5. Bukti P – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Nomor : 468/P/SET-KPU/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, , Kepada Dr. John Janes

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karubaba dan Willy Bradus Magay, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------

6. Bukti P – 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor : 48 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 20113, tertanggal 13 Desember 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
7. Bukti P – 7 : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 3/SKLN-X/2012, Tanggal 19 September 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut :----------

1. Bukti T – 1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Nomor : 17/PHPU.D-XI/2013, Tertanggal 11 Maret 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----------
2. Bukti T – 2 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Nomor : 3/SKLN-X/2012, Tertanggal 19 September 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
3. Bukti T – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 A Tahun 2011, Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 10 Tahun 2011, Tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRP 2009 dan Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan di Provinsi Papua, Pemilukada 2011. (Fotokopi dari fotokopi) ;-------
4. Bukti T – 4 : Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Waktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur/ Wakil Gubernur dan Lampirannya, Tertanggal 26 November 20112. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti T – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Nomor : 468/P/SET-KPU/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, , Kepada Dr. John Janes Karubaba dan Willy Bradus Magay, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-6, dengan perincian sebagai berikut :----------

1. Bukti T II.Int – 1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Nomor : 3/SKLN-X/2012, Tertanggal 19 September 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ;----------
2. Bukti T II.Int – 2 : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, Tanggal 1 Oktober 2012. (Fotocopy dari fotokopi) ;----------
3. Bukti T II.Int – 3-: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor : 397/P/SET-KPU/XI/2012, Perihal Pemberirahuan Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Lampirannya, Tanggal 26 November 2012. (Fotocopy dari fotokopi) ;----------
4. Bukti T II.Int – 4 : Berita Acara Nomor : 05/BA/B15/II/2013, Tentang Hasil Pemilukadda Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Tanggal 13 Februari 2013. (Fotocopy dari fotokopi) ;----------
5. Bukti T II.Int – 5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakiol Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, Tanggal 13 Februari 2013. (Fotocopy dari fotokopi) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bukti T II.Int – 6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Nomor : 17/PHPU.D-XI/2013, Tertanggal 11 Maret 2013. (Fotocopy dari fotokopi) ;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Saksi, namun para pihak masing-masing tidak mengajukan Saksi di Persidangan ;----------

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 3/ SKLN-X/2012 sehingga objek sengketa patut dinyatakan batal dan dicabut, dan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Mei 2013 ;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan di Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;----------

---------- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu* ;----------

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 (vide Bukti P-6) ;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya yang tertuang dalam masing-masing jawabannya tertanggal 25 Februari 2013 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;----------

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;----------

DALAM EKSEPSI ----------

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah tidak tepat dan tidak relevan serta tidak beralasan hukum karena obyek sengketa *a quo* sudah selesai dilaksanakan dan telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor : 07/Kpts/ KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 dan Berita Acara Nomor : 05/BA/B15/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo* adalah dalil yang keliru, karena pelaksanaan dan telah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tersebut terjadi pasca terbitnya objek sengketa, hal mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat setelah terbitnya objek sengketa tidak dapat dijadikan alat pengujian terhadap keabsahan penerbitan objek sengketa, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patut dinyatakan ditolak ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menguji pokok perkara *in casu,* Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa *in litis* sebagai berikut ; ---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ----------

1. Penetapan Tertulis ; ----------
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ----------
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --------
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; ----------
5. Bersifat konkrit, individual dan final ; ----------
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada, telah ditentukan sebagaimana pengecualian atau pembatasan dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum"* ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sengketa hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan, Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi : ----------

a. Penetapan daftar pemilih ; ----------
b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; ----------
c. Kampanye ; ----------
d. Pemungutan suara ; ----------
e. Penghitungan suara ; dan ----------
f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. ----------

Menimbang, bahwa dari tahapan dimaksud dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dilihat dari bentuk, isi dan akibat hukum yang ditimbulkan merupakan bagian dari tahapan Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, belum sampai kepada tahapan penghitungan suara ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan mempunyai kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan karena penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan hak konstitusional Para Penggugat, objek sengketa *a*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), Asas Kecermatan (*Principle of Carefulnis*) dan Asas Pertimbangan ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2018 pada Pemilukada Papua Tahun 2012 yang isinya meliputi mencantumkan nama Dr. John Jannes Karubaba, M.Sc., dan Willy Bradus Magai, S.Sos., sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 ;----------

Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang berkaitan dengan permohonan pengujian keabsahan objek sengketa *in casu* adalah sebagai berikut : ----------

- Bahwa telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 3/ SKLN-X/2012 yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2012 yang pada amar Putusan angka (2) disebutkan *"Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu: 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.IP., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya" (vide Gugatan hal. 6, dan Bukti Surat P-7, T-2, T-II.Int.I) ; ----------

- Bahwa menurut Para Penggugat dalam Amar Putusan angka (2) nyata-nyata tercantum nama Para Penggugat, dan dari redaksi kalimat di dalam Amar Putusan angka (2) ini tidak dapat ditafsirkan lain lagi selain kepastian bahwa Para Penggugat adalah termasuk "bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya", karena di dalam Amar Putusan angka (2) ini berupa kalimat yang utuh dan tidak terpisahkan dan tidak dijelaskan antara pasangan yang sudah diverifikasi dan pasangan yang belum diverifikasi, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga ke-7 pasangan calon dimaksud harus langsung diajukan ke MRP tanpa perlu diverifikasi ulang, akan tetapi Para Penggugat telah digugurkan oleh Tergugat tanpa kewenangan (vide Gugatan hal. 7) ;----------

- Bahwa menurut Para Penggugat, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 adalah suatu Putusan Konstitusi tanpa syarat *(unconditionally constitutional)* yang terjadi hanya sekali saja terhadap seluruh proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya putusan tersebut dimaknai sebagai suatu konsensus dan kompromi politik yang mengedepankan kepentingan nasional demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti Tergugat diharapkan tidak semata-mata melihat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari aspek teknis (tentang lengkap tidaknya persyaratan) dan aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan saksama aspek sosial politik dalam arti luas yang saat ini sedang berkembang di Masyarakat Papua demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam bingkai NKRI (vide Gugatan Hal. 7) ; ----------

- Bahwa menurut Tergugat, Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3/SKLN-X/2012 ditetapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai bakal pasangan calon, bukan sebagai Pasangan Calon, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2011 pada pokoknya dinyatakan DPRP mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan kepada KPU Provinsi Papua bakal pasangan calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual, dan faktanya berkas Para Penggugat belum dilakukan verifikasi oleh DPRP (vide jawaban Tergugat, hal. 3 dan 4) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi persengketaan pokok Para Pihak adalah berkaitan dengan bagaimana tindakan Tergugat menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 3/SKLN-X/2012, khususnya dalam amar nomor 2, atau dapat dimaknai dari maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat bahwa menurut Para Penggugat, Tergugat dianggap keliru dalam menafsirkan Putusan Makamah Konstitusi R.I. Nomor: 3/SKLN-X/2012, apabila tafsir Tergugat sejalan dengan tafsir Para Penggugat dalam menyikapi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 maka seharusnya Para Penggugat dapat ditetapkan dalam objek sengketa dengan tanpa syarat, hal ini sejalan dengan kesimpulan lisan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura karena tergugat tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 ; ----------

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugat telah pula duduk sebagai Pemohon II dalam Perkara Nomor : 17/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi, dengan mengajukan alasan permohonan yang pada pokoknya sama dengan alasan gugatan dan objek sengketa dalam Perkara ini, dengan alasan antara lain sebagai berikut ; ----------

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Papua) telah dilakukan tanpa melibatkan Pemohon II selaku Bakal Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah diloloskan tanpa syarat langsung ke MRP untuk penelitian keaslian orang papua oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 3/SKLN-X/2012 (...) (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 33) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Termohon telah menguji ulang Putusan MK nomor 3/SKLN-X/2012 dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap Pemohon II dan tidak mencantumkan nama Pemohon II pada surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012, hal mana Termohon telah melakukan pelanggaran hukum (...) (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 33 dan 34);----------

- Bahwa di dalam Amar Putusan angka (2) nyata-nyata tercantum nama Pemohon II, dan dari redaksi kalimat di dalam Amar Putusan angka (2) ini tidak dapat ditafsirkan lain lagi selain kepastian bahwa Para Penggugat adalah termasuk "bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya", karena di dalam Amar Putusan angka (2) ini berupa kalimat yang utuh dan tidak terpisahkan dan tidak dijelaskan antara pasangan yang sudah diverifikasi dan pasangan yang belum diverifikasi, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga ke-7 pasangan calon dimaksud harus langsung diajukan ke MRP tanpa perlu diverifikasi ulang, akan tetapi Pemohon II telah digugurkan oleh Tergugat tanpa kewenangan (...) (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 35) ; ----------

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 adalah suatu Putusan Konstitusi tanpa syarat *(unconditionally constitutional)* yang terjadi hanya sekali saja terhadap seluruh proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya putusan tersebut dimaknai sebagai suatu konsensus dan kompromi politik yang mengedepankan kepentingan nasional demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti Tergugat diharapkan tidak semata-mata melihat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari aspek teknis (tentang lengkap tidaknya persyaratan) dan aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan saksama aspek sosial politik dalam arti luas yang saat ini sedang berkembang di Masyarakat Papua demi stabilitas politik dan keamanan di Papua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bingkai NKRI (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 35 dan 36) ; ----------

- Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Papua (Termohon) Nomor: 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 yang diterbitkan Termohon tenyata tidak mencantumkan nama pasangan Para Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sehingga keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai keputusan yang inkonstitusional karena tidak seutuhnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 37).----------

Menimbang, bahwa terkait permohonan dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 11 Maret 2013 (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6) ; ----------

Menimbang, bahwa dalam Konklusi Putusan tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi R.I. sebagai berikut (vide Bukti Surat T-I=T.II.Int.6, hal. 200) :----------

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Mahkamah berkesimpulan : **----------**

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo ; **-**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan perkara ini merupakan alasan permohonan yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 17/PHPU.D-XI/2013, hal mana berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam penjelasannya bahwa : *“Pokok Gugatan” adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat mendalilkan hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya ; ----------

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 17/ PHPU.D-XI/2013 *a quo* adalah sebagai berikut :----------

---------- *Mengadili,*----------

Menyatakan :----------

Dalam Eksepsi----------

1. *Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait* ;----------
2. *Objek Permohonan Pemohon Salah* ;----------

Dalam Pokok Perkara----------

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.----------

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dan objek sengketa Para Penggugat dalam perkara ini telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan Putusan Nomor : 17/PHPU.D-XI/2013 sebagaimana Amar tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menurut hukum tidak berwenang mengadili perkara *in casu* ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut ; ----------

DALAM POKOK PERKARA ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *in casu,* maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang mendesak dari Para Penggugat, namun oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *in casu* dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;----------

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;----------

---------- **M E N G A D I L I** ----------

DALAM PENUNDAAN----------
Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;----------

DALAM EKSEPSI----------
Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;----------

DALAM POKOK PERKARA----------

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;----------

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 722.000,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;--------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 oleh **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H. dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
T.t.d	**T.t.d.**
TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.	**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**
T.t.d	
DONNY POJA, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :----------

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	570.000,-
3.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
4	Meterai	Rp.	12.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp.	722.000,-

(*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)